

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Dengan kata lain bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'at Islam.¹

Keberhasilan perbankan syari'ah di tanah air tidak bisa dilepas dari peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), kedudukan LKMS yang antara lain dipersentasikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), dan Koperasi Pesantren (KOPONTREN) sangat vital menjangkau transaksi syari'ah di daerah yang tidak bisa dilayani oleh bank umum syari'ah maupun bank yang membuka unit usaha syari'ah.²

Operasional perbankan syari'ah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan diperbaharui lagi pada tahun 2008 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.³

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Cet II; Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011)

² M. Lutfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), hlm 79.

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), hlm 11.

Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pesatnya perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia saat ini, terutama di lembaga keuangan, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992. Hal ini merupakan bukti “sehatnya” sistem yang dikembangkan ekonomi Islam.⁴

Pada dasarnya sistem operasional bank syari’ah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, akan tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu produk penghimpun dana, produk penyaluran dana dan produk jasa.⁵

Perlu diketahui bahwa bank mengupayakan efektifitas pengelolaan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank memiliki kewajiban mengelola dana operasionalnya yang bersumber dari dana pihak kesatu (modal sendiri), dana pihak kedua (pinjaman dari lembaga keuangan lain), dan dana pihak ketiga (yang dikelola dari masyarakat).

Salah satu produk yang dikeluarkan PT. BPRS Al Barokah adalah penghimpun dana yaitu tabungan *wadi’ah*, dan penyaluran dana yaitu pembiayaan *mudharabah*. Tabungan *wadi’ah* adalah titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan

⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani. 2001) hlm 25.

⁵ Ibid, hlm. 90.

produk tabungan *wadi'ah*, Bank Syari'ah menggunakan akan *wadi'ah yad adhdhamanah*.⁶

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁷ Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan atau laba utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, apabila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank. Pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelolaan modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.⁸

Berdasarkan fatwa DSN-MUI, dalam bentuk pengelolaan keuntungan disarankan agar menggunakan prinsip bagi pendapatan. Perhitungannya didasarkan pada pembagian *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya antara pihak bank syariah dan pengelola atau nasabah debitur dikalikan dengan penjualan dari laporan laba rugi nasabah debitur pada umumnya. Bank syariah mengikuti fatwa tersebut dengan tujuan untuk menghindari moral hazard yang mungkin dilakukan oleh nasabah debitur, misalnya dengan cara menaikkan biaya operasional yang tidak perlu.⁹

⁶ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2004) hlm 357.

⁷ M Nur Rianto Al Arif. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah* (Jakarta: Alfabeta, 2010) hlm 42

⁸ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2008), hlm 14.

⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000

Prinsip bagi hasil dalam *Islamic Banking* dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah* (Antonio, 2000). Namun, yang banyak dipakai di *Islamic Banking* adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua akad produk biasanya tergolong sebagai kontrak bagi hasil (Antonio, 2000; Siddiqi, 1983; Chapra, 1985; Muhammad, 2001; Warde, 1999; Humayon, Harvey, dan Presley, 1999).¹⁰

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syari'ah secara keseluruhan. Secara syari'ah prinsip ini berdasarkan pada kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip tersebut bank syari'ah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung, demikian juga dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, akad akan bertindak sebagai *mudharib* sementara penabung sebagai *shahibul maal*. Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing.¹¹

Berdasarkan uraian di atas bahwa sistem bagi hasil merupakan sistem yang dilakukannya suatu perjanjian secara bersamaan di dalam kegiatan usaha. Dalam aturan syari'ah besarnya bagi hasil ditentukan oleh keduanya atau kedua belah pihak serta tanpa adanya keterpaksaan dan bagi hasil tersebut harus ditentukan di awal akad.

Definisi pendapatan menurut ilmu ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode, dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Secara garis besar

¹⁰ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta Utara: PT Rajagrafindo Persada. 2008) hlm 120

¹¹ M Nur Rianto Al Arif, *Op. Cit* hlm 109

pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.¹²

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, dan memberikan jasa atau aktivitas lain yang bertujuan untuk meraih keuntungan seperti manajemen rekening investasi terbatas.¹³

Pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang merupakan bagi hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang bank benar-benar telah terima. Pendapatan operasional didapat dalam laporan laba rugi yang diperoleh dengan menjumlahkan pendapatan jual beli, pendapatan sewa, pendapatan bagi hasil, pendapatan administrasi dan pendapatan operasional lainnya yang terdiri dari provisi dan komisi serta dividen yang diterima dari saham yang dimiliki.¹⁴

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa seharusnya semakin besar kegiatan usaha bank semakin besar pula pendapatan yang didapatkan, dan sebaliknya semakin kecil kegiatan usaha bank maka semakin kecil pula pendapatan yang didapatkan. Berikut data laporan keuangan yang diteiliti pada bank menunjukkan pengaruh jumlah tabungan *wadi'ah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan operasional.

¹² Abdul Fatah Sidik, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Yang Diperoleh PT. Bank BRI Syariah, Tbk*, Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, 2017

¹³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi. (Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, YPKN, 2002), hlm 121

¹⁴ Lukman Denda Wijaya. *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Erlangga, 2009). hlm. 119.

Tabel 1.1
Pengaruh Jumlah Tabungan *Wadi'ah* Dan Pembiayaan *Mudharabah*
Terhadap Pendapatan Operasional Pada PT. BPRS Al Barokah Depok

(dalam ribuan)

Tahun	Triwulan	Jumlah Tabungan <i>Wadi'ah</i>		Pembiayaan <i>Mudharabah</i>		Pendapatan Operasional	
2014	I	12.853		650.000		554.465	
	II	17.770	↑	620.969	↓	1.219.687	↑
	III	13.612	↓	591.938	↓	1.898.838	↑
	IV	9.297	↓	556.896	↓	2.662.464	↑
2015	I	10.826	↑	29.165	↓	839.446	↓
	II	14.418	↑	1.011.949	↑	1.638.490	↑
	III	24.516	↑	900.000	↓	2.445.836	↑
	IV	38.402	↑	0	↓	3.306.557	↑
2016	I	24.316	↓	50.000	↑	853.706	↓
	II	22.368	↓	380.900	↑	1.725.900	↑
	III	24.571	↑	793.300	↑	2.660.480	↑
	IV	44.173	↑	900.000	↑	3.790.899	↑
2017	I	65.688	↑	1.000.000	↑	928.293	↓
	II	53.668	↓	650.000	↓	1.958.118	↑
	III	50.442	↓	935.000	↑	3.009.444	↑

Sumber: laporan keuangan publikasi www.ojk.go.id

Dari laporan keuangan di atas dapat dilihat bahwa jumlah tabungan *wadi'ah* dan pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan dan penurunan (fluktuatif) pada setiap triwulannya, berbeda dengan pendapatan operasional yang terus mengalami peningkatan pada setiap triwulannya, namun mengalami penurunan pada setiap awal triwulan saja. Berdasarkan data di atas dapat dilihat, laporan ini terjadi ketidaksesuaian.

Tahun 2014 triwulan ke-II pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan dengan jumlah 620.969.000 yang sebelumnya sebesar 650.000.000 dan pendapatan operasional mengalami peningkatan dengan jumlah 1.219.687.000

yang sebelumnya sebesar 554.465.000. Triwulan ke-III tabungan *wadi'ah* mengalami penurunan dengan jumlah 13.612.000 yang sebelumnya sebesar 17.770.000, pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan dengan jumlah 591.938.000 yang sebelumnya sebesar 620.969.000 dan pendapatan operasional mengalami peningkatan dengan jumlah 1.898.838.000 yang sebelumnya sebesar 1.219.687.000. Begitu pula pada triwulan ke-IV tabungan *wadi'ah* mengalami penurunan dengan jumlah 9.297.000 yang sebelumnya sebesar 13.612.000, pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan dengan jumlah 556.896.000 yang sebelumnya sebesar 591.938.000 dan pendapatan operasional mengalami peningkatan dengan jumlah 2.662.464.000 yang sebelumnya sebesar 1.898.838.000.


Pada tahun 2015 triwulan ke-I tabungan *wadi'ah* mengalami peningkatan dengan jumlah 10.826.000 yang pada triwulan sebelumnya tahun 2014 sebesar 9.297.000 dan pendapatan operasional mengalami penurunan dengan jumlah 839.446.000 yang pada triwulan sebelumnya sebesar 2.662.464.000. Triwulan ke-III pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan dengan jumlah 900.000.000 yang sebelumnya sebesar 1.011.949 dan pendapatan operasional mengalami peningkatan dengan jumlah 2.445.836.000 yang sebelumnya sebesar 1.638.490.000. Begitu pula pada triwulan ke-IV pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan dengan jumlah 0 atau tidak terjadi transaksi pembiayaan yang sebelumnya sebesar 900.000.000 dan pendapatan operasional mengalami peningkatan dengan jumlah 3.306.557.000 yang sebelumnya sebesar 2.445.836.000.

Pada tahun 2016 triwulan ke-II pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan dengan jumlah 50.000.000 yang pada triwulan sebelumnya tahun 2014 sebesar 0 atau tidak terjadi transaksi pembiayaan dan pendapatan operasional mengalami penurunan dengan jumlah 853.706.000 yang pada triwulan sebelumnya sebesar 3.306.557.000. Begitu pula pada triwulan ke-II tabungan *wadi'ah* mengalami penurunan dengan jumlah 22.368.000 yang sebelumnya sebesar 24.316.000 dan pendapatan operasional mengalami peningkatan dengan jumlah 1.725.900.000 yang sebelumnya sebesar 853.706.000.

Pada tahun 2017 triwulan ke-I tabungan *wadi'ah* mengalami peningkatan dengan jumlah 65.688.000 yang pada triwulan sebelumnya tahun 2014 sebesar 44.173.000, pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan dengan jumlah 1.000.000.000 yang pada triwulan sebelumnya tahun 2014 sebesar 900.000.000 dan pendapatan operasional mengalami penurunan dengan jumlah 928.293.000 yang pada triwulan sebelumnya sebesar 3.790.899.000. Triwulan ke-II tabungan *wadi'ah* mengalami penurunan dengan jumlah 53.668.000 yang sebelumnya sebesar 65.688.000, pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan dengan jumlah 650.000.000 yang sebelumnya sebesar 1.000.000.000, dan pendapatan operasional mengalami peningkatan dengan jumlah 1.958.118.000 yang sebelumnya sebesar 928.293.000. Begitu pula pada triwulan ke-III tabungan *wadi'ah* mengalami penurunan dengan jumlah 50.442.000 yang sebelumnya sebesar 53.668.000 dan pendapatan operasional mengalami peningkatan dengan jumlah 3.009.444.000 yang sebelumnya sebesar 1.958.118.000.

Untuk mengetahui lebih jelas perolehan jumlah tabungan *wadi'ah*, pembiayaan *mudharabah* dan pendapatan operasional dapat dilihat pada grafik dibawah ini sebagai berikut:

Grafik 1.1
Pengaruh Jumlah Tabungan *Wadi'ah* Dan Pembiayaan *Mudharabah*
Terhadap Pendapatan Operasional Pada PT. BPRS Al Barokah Depok



Berdasarkan grafik di atas, Tahun 2014 triwulan ke-II pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan dan pendapatan operasional mengalami peningkatan. Triwulan ke-III tabungan *wadi'ah* mengalami penurunan, pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan dan pendapatan operasional mengalami. Begitu pula pada triwulan ke-IV tabungan *wadi'ah* mengalami penurunan, pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan dan pendapatan operasional mengalami peningkatan.

Pada tahun 2015 triwulan ke-I tabungan *wadi'ah* mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya tahun 2014 dan pendapatan operasional mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya. Triwulan ke-III pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan dan pendapatan operasional mengalami peningkatan. Begitu pula pada triwulan ke-IV pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan dan pendapatan operasional mengalami peningkatan.

Pada tahun 2016 triwulan ke-II pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya tahun 2014 yang tidak terjadi transaksi

pembiayaan dan pendapatan operasional mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya. Begitu pula pada triwulan ke-II tabungan *wadi'ah* mengalami penurunan dan pendapatan operasional mengalami peningkatan.

Pada tahun 2017 triwulan ke-I tabungan *wadi'ah* mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya tahun 2014, pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya tahun 2014 dan pendapatan operasional mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya. Triwulan ke-II tabungan *wadi'ah* mengalami penurunan, pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan, dan pendapatan operasional mengalami peningkatan. Begitu pula pada triwulan ke-III tabungan *wadi'ah* mengalami penurunan dan pendapatan operasional mengalami peningkatan.

Berdasarkan latar belakang diatas menunjukkan adanya penyimpangan antara teori dan praktik. Seharusnya semakin besar kegiatan usaha bank semakin besar pula pendapatan yang didapatkan, dan sebaliknya semakin kecil kegiatan usaha bank maka semakin kecil pula pendapatan yang didapatkan, maka tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Jumlah Tabungan *Wadi'ah* Dan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Pendapatan Operasional Pada PT. BPRS Al Barokah Depok.**

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, peneliti berpendapat bahwa Pengaruh Jumlah Tabungan *Wadi'ah* tampaknya memiliki kolerasi terhadap Pembiayaan *Mudharabah*, yang mana keduanya juga diduga

berpengaruh kepada Pendapatan Operasional. Selanjutnya peneliti merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Jumlah Tabungan *Wadi'ah* terhadap Pendapatan Operasional Pada PT. BPRS Al Barokah Depok secara parsial ?
2. Seberapa besar pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Pendapatan Operasional Pada PT. BPRS Al Barokah Depok secara parsial?
3. Bagaimana pengaruh Jumlah Tabungan *Wadi'ah* dan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Pendapatan Operasional Pada PT. BPRS Al Barokah Depok secara simultan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah diatas, maka peneliti dapat mengajukan tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui besarnya pengaruh Jumlah Tabungan *Wadi'ah* terhadap Pendapatan Operasional Pada PT. BPRS Al Barokah Depok secara parsial;
2. Mengetahui besarnya pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Pendapatan Operasional Pada PT. BPRS Al Barokah Depok secara parsial;
3. Mengetahui pengaruh Jumlah Tabungan *Wadi'ah* dan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Pendapatan Operasional Pada PT. BPRS Al Barokah Depok secara simultan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai perbankan syariah terutama produk *wadi'ah* dan pembiayaan, serta dapat mengetahui bagaimana pengaruh jumlah tabungan *wadi'ah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan operasional.

b. Bagi Peneliti yang akan Datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber bacaan di bidang perbankan syariah sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan prinsip perekonomian syariah yang sesuai dengan syariat Islam serta dapat menghasilkan profit, khususnya melalui produk *wadi'ah* dan pembiayaan.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran ataupun menjadi kajian bagi para investor untuk pertimbangan dalam menanamkan modal di perbankan syariah.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memperoleh pengetahuan peneliti tentang pengaruh jumlah tabungan *wadi'ah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan operasional dan juga untuk pengembangan penelitian selanjutnya.